



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 131 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening Kas Desa.
5. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
6. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
7. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
8. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Lurah Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
10. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pamong Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Lurah Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
13. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
15. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
16. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
22. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
23. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Lurah Desa.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APB Desa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
26. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
30. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
31. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.

32. Bupati adalah Bupati Bantul.
33. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
34. Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
35. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
36. Carik Desa adalah Pamong Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
37. Kepala Urusan adalah Pamong Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
38. Kepala Seksi adalah Pamong Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Lurah Desa selaku PPKD mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

- (2) Lurah Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa/aset desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - f. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - g. menyetujui RAK Desa; dan
 - h. menyetujui SPP.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e dengan Keputusan Lurah Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Pamong Desa selaku PPKD.

Bagian Kedua

PPKD

Pasal 4

PPKD terdiri atas:

- a. Carik Desa;
- b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan
- c. Kepala Urusan keuangan.

Pasal 5

- (1) Carik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Carik Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Penjabaran Perubahan APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas Pamong Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- g. melakukan verifikasi Kepala Seksi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi Kepala Seksi terhadap RAK Desa; dan
- i. melakukan verifikasi Kepala Seksi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Pembagian tugas Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- (4) Apabila terjadi kekosongan jabatan, pelaksana kegiatan dapat dirangkap oleh pelaksana tugas yang melaksanakan jabatan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur Pamong Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat, dengan susunan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pamong Desa yang tidak menjabat dalam jabatan PPKD.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kegiatan skala pedukuhan dan kegiatan skala desa.
- (6) Dalam hal kegiatan skala pedukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Pelaksana Kegiatan keanggotaannya melibatkan dukuh.
- (7) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kepala Urusan keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- (3) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Urusan keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat dibantu oleh staf desa yang berkedudukan di bawah Kepala Urusan Keuangan.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)

Bagian Kesatu

Komposisi APB Desa

Pasal 9

- (1) APB Desa terdiri dari:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan.

Bagian Kedua

Pendapatan

Paragraf 1

Kelompok Pendapatan

Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.

Pasal 11

- (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bagi hasil BUM Desa; dan
 - b. usaha lain yang dikelola Desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain
 - a. tanah kas Desa;
 - b. tambatan perahu;
 - c. pasar Desa;
 - d. pasar hewan desa;
 - e. bangunan desa;
 - f. objek rekreasi yang dikelola desa;
 - g. tempat pemandian umum;
 - h. hutan desa;
 - i. tempat pemancingan yang dikelola desa;
 - j. penggunaan fasilitas milik desa;
 - k. jaringan irigasi desa;
 - l. penggunaan lapangan desa; dan
 - m. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- (5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 12

- (1) Pendapatan dari hasil aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diatur dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

- (2) Peraturan Desa tentang pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur :
- a. Obyek pungutan desa;
 - b. Subyek dan wajib pungutan desa;
 - c. Besaran pungutan desa; dan
 - d. Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan desa.
- (3) Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.
- (4) Dilarang melakukan pungutan desa terhadap pelayanan sebagai berikut :
- a. pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
 - b. pelayanan surat pengantar;
 - c. pelayanan surat rekomendasi;
 - d. pelayanan surat keterangan;
 - e. pelayanan berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah, karena telah dipungut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - f. pungutan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kelompok Transfer

Pasal 13

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. alokasi dana desa (ADD);
- d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2) Penerimaan Dana Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur Dana Desa.
- (4) Pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. angka kemiskinan;
 - c. luas wilayah; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dan besaran dana desa untuk masing- masing Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 15

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah kepada desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima daerah kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Pengalokasian penerimaan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri

Pasal 17

- (1) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 4

Pendapatan Lain

Pasal 18

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berloKepala Seksi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank;

- f. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang/jasa oleh desa;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; dan
- i. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 19

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 20

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 21

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;

- b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata;
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 22

- (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
- (2) Tambahan penghasilan yang berasal dari pengelolaan tanah pelungguh dan/atau tanah pengarem arem dimasukkan dalam APB Desa
- (3) Penambahan kegiatan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) bagian APB Desa.
- (4) Kegiatan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.

Pasal 23

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 24

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. penerimaan lain;
 - c. pembayaran jaminan sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa; dan
 - d. tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 25

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 26

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 27

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 28

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bencana yang terjadi dalam skala desa antara lain:
 - a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. angin topan;
 - d. tanah longsor
 - e. konflik sosial antar kelompok.
- (2) Pemerintah Desa dapat membiayai kegiatan tanggap darurat akibat Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
 - a. mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. mengakibatkan kerusakan lingkungan;
 - c. mengakibatkan kerugian harta benda;
 - d. mengakibatkan dampak psikologis.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. penyediaan tenda;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana dapur umum;

- c. penyediaan obat-obatan
 - d. penyediaan sarana mobilitas;
 - e. penyediaan infrastruktur desa yang bersifat darurat.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (5) Kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat menggunakan kegiatan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) apabila:
- e. terdapat kerusakan sarana dan prasarana desa dan belum tersedia anggaran untuk perbaikan, apabila tidak dilakukan perbaikan yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar pada masyarakat; atau
 - f. terdapat proses pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar yang tidak dapat terselesaikan karena terjadi kenaikan harga pasar yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari perencanaan atas belanja bahan material.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 30

- Pemerintah Desa dapat menggunakan kegiatan belanja kegiatan tak terduga untuk keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) untuk :
- a. pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan pengobatan masyarakat desa setempat yang terlantar; atau
 - b. pembuatan hunian sementara masyarakat desa setempat yang terlantar.

Pasal 31

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Lurah Desa dan diberitahukan kepada BPD.

Pasal 32

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran belanja desa digunakan mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa;
 4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran belanja desa dalam APB Desa digunakan untuk :
 1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa;
 2. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Pamong Desa;
 3. penyediaan jaminan sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa dan BPD;
 4. penyediaan operasional Pemerintahan Desa;
 5. penyediaan tunjangan BPD;
 6. penyediaan Operasional BPD; dan
 7. penyediaan operasional RT.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 34

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
 - (4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 35

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal.

Pasal 36

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Lurah Desa.

Pasal 37

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan yang tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa dilakukan setelah melalui proses analisis kelayakan usaha.
- (5) Penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Dalam hal BUMDesa dinyatakan pailit atau dibubarkan, maka aset yang dimiliki dikembalikan kepada desa.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 38

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan Basis Kas.

- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 40

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Carik Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- (3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Carik Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Lurah Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Lurah Desa kepada BPD paling lambat bulan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan untuk dibahas bersama dalam musyawarah BPD.
- (6) Mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib BPD.
- (7) Kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara Lurah Desa dan BPD paling lambat bulan November sebelum tahun anggaran berjalan.
- (8) Penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan.
- (9) Apabila Desa terlambat dalam menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Camat tetap melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 41

- (1) BPD wajib memberikan kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan persetujuan dari Lurah Desa diterima.

- (2) Dalam hal BPD tidak memberikan kesepakatan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (3) Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Camat sebelum ditetapkan.
- (5) Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan kesepakatan bersama Lurah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Lurah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Lurah Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- (2) Carik Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan Lurah Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan Peraturan Lurah Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, apabila ada;
 - f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, apabila ada; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 44

- (1) Camat dapat mengundang Lurah Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Camat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Lurah Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Lurah Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Lurah Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 45

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Lurah Desa dan Lurah Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, dan Rancangan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Lurah Desa, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan tembusan unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.
- (2) Bupati membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

- (3) Lurah Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Lurah Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa dimaksud.
- (4) Dalam hal Peraturan Desa dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai dengan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat evaluasi dari Camat.

Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Lurah Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Lurah Desa menetapkan Rancangan Peraturan Lurah Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Lurah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Lurah Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Lurah Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Lurah Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Lurah Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan/atau
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Lurah Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Lurah Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Camat dan Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Lurah Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 50

Ketentuan penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Lurah Desa dan Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Pasal 52

- (1) Lurah Desa menugaskan Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

- (6) Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Lurah Desa melalui Carik Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

- (1) Carik Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kepala Urusan dan Kepala Seksi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Lurah Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Carik Desa.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Lurah Desa menugaskan Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Lurah Desa melalui Carik Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Carik Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kepala Urusan dan Kepala Seksi menyerahkan DPPA.
- (5) Lurah Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Carik Desa.

Pasal 55

- (1) Kepala Urusan Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Lurah Desa.

- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah Desa melalui Carik Desa.
- (3) Carik Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kepala Urusan Keuangan.
- (4) Lurah Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Carik Desa.

Pasal 56

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Lurah Desa.

Pasal 57

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 58

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Lurah Desa dan Lurah Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 59

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Lurah Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 60

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 61

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kepala Urusan Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Carik Desa.
- (5) Carik Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 62

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Lurah Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Carik Desa.

- (5) Kepala Urusan Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Lurah Desa.

Pasal 63

Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Lurah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 64

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Lurah Desa melalui Carik Desa.
- (2) Carik Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lurah Desa dengan keputusan Lurah Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Carik Desa.
- (4) Lurah Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Camat paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Lurah Desa ditetapkan.

Pasal 65

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kepala Urusan Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 67

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Lurah Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Lurah Desa paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Carik Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 68

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk).
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 69

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 70

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Paragraf 1
Penatausahaan penerimaan Desa
Pasal 71

- (1) Semua Penerimaan Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa disetor ke dalam rekening kas desa.
- (2) Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disetor secara langsung ke rekening kas desa oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui Kepala Urusan Keuangan oleh pihak ketiga;
 - c. disetor melalui Kepala Urusan Keuangan dari aparat yang bertanggungjawab memungut dari pihak ketiga.
- (3) Kepala Urusan Keuangan yang menampung sementara penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, wajib menyetorkan ke rekening kas desa paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya uang.

Pasal 72

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan desa sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 73

- (1) Penatausahaan penerimaan desa diselenggarakan oleh Kepala Urusan Keuangan atas seluruh penerimaan yang diterima desa.
- (2) Penatausahaan penerimaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam :
 - a. Buku Kas Umum tunai
 - b. Buku Pembantu Bank; dan
 - c. Buku Pembantu Penerimaan.
- (3) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain:
 - a. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
 - b. Surat Tanda Setoran (STS);
 - c. Bukti Penerimaan lainnya yang sah.

- (4) Kepala Urusan Keuangan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan desa melalui laporan pertanggungjawaban.

Paragraf 2

Penatausahaan pengeluaran Desa

Pasal 74

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa belum ditetapkan sampai dengan tahun anggaran berjalan, Pemerintah dapat mengeluarkan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional Pemerintahan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Lurah Desa.
- (3) Besarnya pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) sebesar pagu anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa dan Pamong Desa; dan
 - b. tunjangan BPD.
- (5) Belanja Operasional pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. pembelian alat tulis kantor (ATK) yang tidak terkait kegiatan;
 - b. pembayaran listrik, telepon, air bersih, surat kabar, dan lain-lain;
 - c. pembayaran kewajiban pajak seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor, dan pajak lainnya;
 - d. belanja operasional BPD; dan
 - e. insentif RT.
- (6) Belanja pegawai yang mengikat dan belanja operasional pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan dalam kegiatan :
 - a. kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa dan Pamong Desa;
 - b. kegiatan Tunjangan BPD;
 - c. kegiatan Operasional Perkantoran Desa;
 - d. kegiatan Operasional BPD; dan

- e. kegiatan Operasional RT.
- (7) Kepala Urusan Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
- a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (8) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (9) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (10) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 75

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kepala Urusan Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 76

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Lurah Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kepala Urusan Keuangan kepada Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Lurah Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kepala Urusan Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Lurah Desa.

- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kepala Urusan Keuangan dan diketahui oleh Lurah Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kepala Urusan Keuangan dan penerima dana.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 77

- (1) Kepala Urusan Keuangan dalam menyimpan uang tunai sebagai persediaan dalam brankas desa paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan pemerintahan desa.
- (2) Kepala Urusan Keuangan dapat melakukan penarikan untuk kas tunai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai persediaan hanya dengan slip penarikan tanpa lampiran SPP paling banyak 2 (dua) kali dalam satu bulan.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan surat persetujuan dari Lurah Desa.
- (4) Surat persetujuan Lurah Desa dilampirkan dalam slip penarikan uang pada waktu penarikan di bank.
- (5) Pelaksanaan pembayaran dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan dengan dokumen pencairan SPP.
- (6) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Urusan Keuangan kepada Carik Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (7) Carik Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Carik Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Lurah Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 78

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Lurah Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 79

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 80

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 81

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 82

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 80 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

BAB V

PENGELOLAAN BARANG MILIK DESA

Pasal 83

- (1) Lurah desa bertindak sebagai Pengguna Barang melakukan penatausahaan barang milik desa
- (2) Dalam melakukan penatausahaan barang milik desa Lurah Desa dibantu oleh Carik desa dan Pengurus Barang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA DAN BPD
Bagian Kesatu
Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa
Pasal 84

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.
- (2) Penghasilan tetap Carik Desa paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap bagi Lurah Desa.
- (3) Penghasilan tetap Pamong Desa selain Carik Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap bagi Lurah Desa.
- (4) Penghasilan tetap bagi staf yang berstatus Pamong Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Besaran Penghasilan tetap Pamong ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 85

- (1) Penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa dianggarkan dalam APB Desa bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa menggunakan penghitungan sebagaiberikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan

- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 86

- (1) Penghasilan lainnya bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) berupa tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan istri/suami;
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan kesehatan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa beserta istri/suami dan anaknya;
 - e. tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan;
 - f. tunjangan kinerja.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 10 persen dari penghasilan tetap.
- (4) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, cara penghitungannya sesuai ketentuan tunjangan istri/suami dan tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan dasar perhitungan berdasarkan besaran penghasilan tetap bagi Lurah Desa dan Pamong Desa.
- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- (6) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- (7) Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang sudah mendapatkan tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kesehatan dari istri atau suaminya, atau mantan istri atau mantan suaminya, tidak berhak mendapatkan tunjangan yang sama dari APB Desa.

- (8) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan tunjangan yang diberikan oleh Desa dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang mekanismenya diatur dengan Peraturan Desa.
- (9) Penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Kedua
Kedudukan Keuangan BPD
Pasal 87

- (1) Ketua dan anggota BPD diberikan tunjangan yang dianggarkan dari APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tunjangan Kedudukan
 - b. Tunjangan kinerja
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD memperoleh belanja operasional BPD.
- (4) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan antara lain untuk :
 - a. Belanja makan dan minum rapat dan kegiatan;
 - b. Belanja alat tulis kantor;
 - c. Belanja penggandaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas; dan
 - e. belanja lain sesuai kebutuhan operasional BPD.
- (5) Besarnya tunjangan ketua, wakil ketua dan anggota BPD serta belanja operasional BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (6) Besaran alokasi dalam APB Desa untuk tunjangan BPD paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi 30% (tiga puluh persen) APB Desa setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa
- (7) Besarnya tunjangan kedudukan BPD diatur sebagai berikut:
 - a. Wakil ketua sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kedudukan ketua
 - b. Sekretaris sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kedudukan ketua

- c. Ketua Bidang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kedudukan ketua
 - d. Anggota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan kedudukan ketua
- (8) Besarnya tunjangan kinerja diukur berdasarkan jumlah Peraturan Desa yang dapat diselesaikan dengan ketentuan paling banyak sama dengan tunjangan kedudukan untuk setiap Peraturan Desa yang diselesaikan.

Pasal 88

- (1) Lurah Desa, Pamong Desa, staf desa dan BPD dapat diberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebesar paling banyak satu kali penghasilan tetap/tunjangan kedudukan, ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan suami/istri, ditambah tunjangan anak.
- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bersumber dari pendapatan asli desa dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah Desa dan Pamong desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan Aparatur Sipil Negara.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diterapkan dalam ketentuan perhitungan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) APB Desa.

Pasal 89

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang diberhentikan secara hormat dan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun diberikan tunjangan purna tugas.
- (2) Lurah Desa dan Pamong Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan dan/atau masa kerja;
 - b. diberhentikan karena meninggal dunia;
- (3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Lurah Desa sesuai kemampuan desa paling banyak satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;

- b. Pamong Desa sesuai kemampuan paling banyak $1/2$ (satu per dua) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.
- (4) Dalam hal Lurah Desa dan Pamong Desa diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas diterimakan kepada ahli waris.
- (5) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli desa dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (6) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterapkan dalam perhitungan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) APB Desa.

Pasal 90

- (1) Dalam hal Lurah Desa atau Pamong Desa diberhentikan sementara, penghasilan tetap diberikan sebesar sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Dalam hal Lurah Desa atau Pamong Desa diberhentikan sementara, maka pelaksana tugas dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap Lurah Desa atau Pamong Desa yang diampu sebagai pelaksana tugas.
- (3) Dalam hal Lurah Desa berhalangan tetap, maka Penjabat Lurah Desa dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Lurah Desa.

Pasal 91

- (1) Bagi desa yang tanah pelunggunya tidak produktif dapat diberikan tambahan perbaikan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Pelungguh tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
- a. tidak beririgasi tehnik;
 - b. panen hanya sekali dalam setahun;
 - c. tidak subur; dan
 - d. pengelolaan membutuhkan biaya tinggi.
- (3) Kriteria desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 92

- (1) Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Lurah Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Desa dapat menambah kode rekening belanja dan rekening kegiatan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat melalui :
 - a. fasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,
 - b. fasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, dan rancangan Peraturan Lurah Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa; dan

- e. evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, dan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 94

- (3) Apabila Desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tidak tepat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dapat diberikan sanksi administratif berupa pengurangan Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pengurangan Alokasi Dana Desa dari Desa yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kembali kepada Desa yang dapat menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tepat waktu.
- (5) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diterapkan pada tahun 2019 atas penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang purna tugas pada tahun 2018 dapat diberikan tunjangan purna tugas melalui APB Desa Tahun Anggaran 2019.
- (2) Dalam hal sampai dengan akhir tahun 2018 Desa belum menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa, Camat tetap memberikan evaluasi rancangan APB Desa tahun anggaran 2019.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Desember 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 6 Desember 2018
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TOTOK SUDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 131

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

